



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA
PERAURAN BUPATI SARMI
NOMOR 188.4/8/TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN SARMI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI SARMI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3.Undang-...../2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan..../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019;
16. Surat Edaran Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tanggal 8 Februari 2021;
17. Surat Edaran Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

18. Peraturan...../4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sarmi ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kalster jumlah penduduk.

6.Alokasi...../5

6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
9. Indeks Kemahalan Konstruksi yang disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemalahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan Geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).
12. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Pagu Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi ; dan
 - b. Kriteria kinerja berdasarkan variable :
 - 1) Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

2. Pengelolaan...../ 7

- 2) Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- 3) Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen)
- 4) Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana Desa dibagi berdasarkan indicator :

- a. Jumlah Penduduk dengan bobot 10%;
- b. Angka Kemiskinan dengan bobot 40%;
- c. Luas Wilayah dengan bobot 20%; dan
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%.

Pasal 7

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :
 - a. Rp. 481.573.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000 (Tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa;
 - e. Rp. 801.576.000 (Delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa.

Pasal 8

Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa	= Alokasi Afirmasi Setiap Desa
DD	= Pagu Dana Desa Nasional
DST	= Jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= Jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 9

Alokasi Kinerja setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = ALokasi Kinerja setiap desa

DD = Pagu dana desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sarmi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sarmi.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sarmi.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sarmi.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sarmi.

Pasal 10...../9

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sarmi ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- (5) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- (6) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bula keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenanan untuk bulan ketuju sampai dengan bulan kesepuluuh; dan
- (7) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

a. 20%...../ 10

- a. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (8) Penyaluran Dana Desa Dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana ALokasi Khusus dan dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes ; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan ;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari ;
 5. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD ; dan
 6. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 ; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan ; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (9) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup setiap Desa, selain penganggaran per bulannya.
- (10) Dalam hal Bupati/Wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud uga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (11) Bupati/Bali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 1 pertama kali.
- (12) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (13) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capain keluaran.
- (14) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati/Wali kota menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (15) Perubahan Tabel referensi sebagaimana dimaksud mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wali kota, Wakil Bupati/ Wakil wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*sofcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).

- (18) Dokumen digital (*sofcopy*) sebagaimana dimaksud diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (19) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing – masing bulan disalurkan setelah Bupati/Wali kota melakukan perekamn realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (20) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati/Wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (21) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing – masing bulan disalurkan setelah Bupati/Wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (22) Perekaman dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (23) Bupati/Wali kota bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud.
- (24) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/walikota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
- 3) Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidsk terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 4) Berita acara konfitmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan taunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (25) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (26) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.
- (27) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan pencatatatan dana hasil pemotongasn dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (28) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa melalui penerbitan SPP.
- (29) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(30) Berdasarkan..../ 14

- (30) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (31) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM.
- (32) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud, kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati/Wali kota.
- (33) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati / wali kota ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (34) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (35) Pemerintah Daerah Menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
- (36) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (37) Pencatatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dengan SP2D Pengesahan yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. Penyediaan.... / 15

- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Khusus untuk penanggulangan Covid-19 agar setiap Desa Wajib mengalokasikan 8% dari total Pagu tahun anggaran 2021 untuk upaya penanggulangan Covid-19.
- (5) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :
- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs
 - b. Desa ekonomi tumbuh merata
 - c. Desa peduli kesehatan
 - d. Desa peduli lingkungan
 - e. Desa peduli pendidikan
 - f. Desa ramah perempuan
 - g. Desa berjejaring
 - h. Desa tanggap budaya
 - i. Desa tanpa kemiskinan;

- j. Desa tanpa kelaparan;
 - k. Desa sehat sejahtera;
 - l. keterlibatan perempuan Desa;
 - m. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - n. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - o. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - p. Desa damai berkeadilan;
 - q. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (6) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan prioritas sektor di Desa.
 - (7) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud, berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
 - (8) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud berupah pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
 - (9) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud berupa BLT Desa Menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
 - (10) Prioritas pengguna Dana Desasebagaimana di maksud termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pada pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - (11) Penggunaan Dana Desa sebagaiman dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas pembangunan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu, berdomisili di Desa bersangkutan ; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam...../ 17

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok kerja pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulanan pertama sampai dengan bulanan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan mengunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pengguna Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa Bertanggung Jawab atas Penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 19

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan Evaluasi, terhadap :

a. Penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, meliputi :

1. Data jumlah Desa;
2. Kesesuaian Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, Alokasi Kinerja dengan table referensi dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN); dan

3. Alokasi formula berdasarkan sumber data dari instansi Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud, kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati/Wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 21

- (1) Bupati/Wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas ;
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan / atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati/Wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati/Wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OMSPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati/Wali kota dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V

SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati/Wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati/Wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 23

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Dana Desa yang disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

Pasal 24

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Aturan lain yang belum termuat dalam Peraturan Bupati Sarmi ini, Agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2020 NOMOR 8

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;

